



Sekretariat : JL. Bali No. 32 Klaten
Telp. +62272329412
Website : klaten.bawaslu.go.id
E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Nomor : 1455/PM.02.02/K.JT-14/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan DPTb**

Klaten, 25 Oktober 2024

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Klaten

di -

T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan penyusunan daftar pemilih pindahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilih yang mendaftar sebagai Pemilih Pindahan (DPTb) memenuhi keadaan tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mengacu pada Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Pemilih yang mendaftar sebagai Pemilih Pindahan (DPTb) memenuhi persyaratan dokumen pendukung sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Pemilih memenuhi batas waktu pindah memilih sebagaimana yang diatur dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan diatur dalam Pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:
 - a) **Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara** untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - 1) Menjalankan tugas di tempat lain pada Hari Pemungutan Suara;
 - 2) Menjalankan rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) Penyandang disabilitas yang menjalankan perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 4) Menjalankan rehabilitasi narkoba;
 - 5) Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemsyarakatan atau terpidana yang sedang menjalankan hukum penjara atau kurungan;
 - 6) Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - 7) Pindah domisili;
 - 8) Tertimpa bencana alam; dan
 - 9) Bekerja di luar domisilinya
 - b) **Paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara** untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - 1) Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari Pemungutan Suara;
 - 2) Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemsyarakatan atau terpidana yang sedang menjalankan hukum penjara atau kurungan; dan/atau
 - 4) Tertimpa bencana alam
4. Memberikan kemudahan kepada Pemilih yang pindah domisili untuk mengurus formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
5. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a) Meminta menunjukan KTP-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD dan dokumen pendukung alasan pindah memilih;
 - b) Melakukan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian dokumen pemilih yang akan pindah memilih dengan data pemilih yang terdaftar dalam DPT;
 - c) Menyampaikan kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, untuk datang langsung ke TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD Pemilih sepanjang masih tersedia surat suara;
 - d) Mencatat TPS tujuan Pemilih, alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pendukung dan mencatat jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih pada Hari Pemungutan Suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih bagi yang terdaftar dalam DPT;
 - e) Membuat, mencetak dan menyampaikan formulir surat pemberitahuan pindah memilih;
 - f) Mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data pemilih tersebut dalam DPT asal pada formulir DPT;
6. Melakukan penyusunan laporan rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Melaksanakan pelayanan pindah memilih di lokasi khusus;
 8. Mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb);
 9. Memberikan akses kepada Pengawas Pemilu untuk melihat Pemilih yang ditandai sebagai Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
 10. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, dan rekomendasi Pengawas Pemilu dalam penyusunan daftar pemilih pindahan; dan
 11. Memastikan dalam melaksanakan tugas, dilakukan secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan.

Demikian imbauan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Ketua,
ARIF FATKHURROKHMAN, SIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang; (Sebagai Tembusan)
2. Arsip